



P E N E T A P A N

Nomor : 9 /Pdt.G.S/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Sri Juniati Batuara, bertempat tinggal di Jalan Bandara/ R M Taher Blok C, RT 011/ RW 004, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, jenis kelamin Perempuan, lahir di Translok, 01 November 1989, pekerjaan Ibu Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Artha Selvia Sianipar, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Lr. SDLB, RT 018/RW 006, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kisaran, 03 Agustus 1995, pekerjaan Ibu Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mrb tanggal 26 Oktober 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mrb tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penentuan hari Sidang perkara perdata tersebut;
3. Berkas perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mrb, tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dibawah Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mrb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Pengugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 31 Oktober 2022 bahwa Penggugat mencabut Gugatan Sederhananya dengan alasan bahwa terhadap perkara Gugatan Sederhana Penggugat telah diselesaikan secara perdamaian dengan musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan terhadap Tergugat;

.Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mrb dari register perkara perdata Gugatan Sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat dicabut, maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mrb dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mrb dari Register perkara perdata Gugatan Sederhana yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 oleh Roberto Sianturi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, Penetapan tersebut pada Hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Ernawati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H.,M.H.

Roberto Sianturi, S.H.

.Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ADM/ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 200.000.00

(dua ratus ribu rupiah)

.Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Mrb